

## ANALISIS KRITIS TENTANG KERUGIAN ATAS PERATURAN RESTITUSI PPN YANG DISETAHUNAN

IRWAN

STIE Trisakti  
[irwanwisanggeni@yahoo.co.id](mailto:irwanwisanggeni@yahoo.co.id)

**Abstract :** *Speaking of VAT refunds we agree affairs will certainly be difficult. Various rules and Act has been in launch to facilitate Tax able Person (PKP) in VAT refunds but obstacles do remain. The occurrence of VAT refunds due to excess PKP pay VAT, input VAT where the larger number safter the Exodus subtract VAT. There are two ways to address the over payment of VAT, the first way of compensation, a second way of restitution. PKP many chose the first way. PKP consequences when doing continuous compensation of the cash flows is because it will happen funds deposited in the State Treasury, where as if it significant funds will be needed by the company (PKP) for use in its business activities. This paper will try to calculate the impact of the loss on delayed refunds. If excess tax money is stored in the form of savings or deposits, because if the VAT excess money held in the State Treasury, PKP does not earn interest.*

**Keywords :** Value added tax, facilitate tax able person, compensation, restitution.

**Abstrak :** Berbicara tentang restitusi PPN kita setuju urusan tentu akan sulit. Berbagai aturan dan UU telah diluncurkan untuk memudahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam restitusi PPN tetapi hambatan yang tetap. Terjadinya restitusi PPN karena kelebihan PKP membayar PPN, PPN masukan dimana angka yang lebih besar setelah kurangi PPN Keluaran. Ada dua cara untuk mengatasi kelebihan pembayaran PPN, cara pertama kompensasi, cara kedua restitusi. PKP banyak memilih cara pertama. PKP konsekuensi ketika melakukan kompensasi terus menerus dari aliran kas karena itu akan terjadi dana yang disimpan di Kas Negara, sedangkan jika signifikan dana akan dibutuhkan oleh perusahaan (PKP) untuk digunakan dalam kegiatan usahanya. Penelitian ini mencoba untuk menghitung dampak kerugian pada pengembalian uang tertunda. Jika uang pajak berlebih disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito. Jika PPN kelebihan uang yang disimpan dalam kas negara, PKP tidak mendapatkan bunga.

**Kata kunci :** Pajak penambahan nilai, pengusaha kena pajak, kompensasi dan restitusi.

## PENDAHULUAN

Sudah menjadi rahasia umum jika hendak melakukan restitusi akan mengalami kesulitan dan rumit. Hal ini dikarenakan DJP harus memeriksa kebenaran dari angka yang dimunculkan PKP sehubungan dengan angka kelebihan pajaknya. Alasan lain karena restitusi berdampak terjadinya pengurangan pendapatan negara dari sektor pajak. Senada dengan uraian di atas, sektor perpajakan merupakan hal yang sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan negara seperti yang dikatakan Menteri Keuangan.

Proses pengurusan yang memakan waktu lama juga membuat PKP menjadi enggan jikalau terjadi SPM masa PPN lebih bayar. Karena DJP akan melakukan pemeriksaan dan dilakukan sehati-hati mungkin untuk melihat kebenaran dari SPT masa PPN lebih bayar tersebut. Atas dasar tersebut maka pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang inti dari PMK ini berbunyi kelebihan pajak dilakukan pada akhir tahun pajak, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kriteria tertentu dapat langsung melakukan restitusi kelebihan pembayaran pajak.

Penelitian ini bertujuan mengukur dampak kerugian dari sisi keuangan (*cash flow*) atas PPN yang direstitusikan selama setahun yang didasari peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010. Sebelumnya, peraturan PMK Nomor: 54/PMK.03/ 2009, memperbolehkan untuk melakukan restitusi atas kelebihan PPN setiap bulan dengan dilakukan pemeriksaan oleh fiskus terlebih dahulu.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini, juga rumus perhitungan keuangan seperti nilai sekarang (*time value of money*). Dasar Undang-undang Perpajakan sebagai landasan untuk

penulisan adalah (1) Undang Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008; (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 54/PMK.03/ 2009; (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK ) Nomor 72/PMK.03/2010; (4) Rumus Perhitungan Nilai Sekarang (*Time Value of Money*).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bicara soal restitusi PPN pasti kita sepakat urusannya bakal sulit. Berbagai peraturan dan Undang-Undang telah digelontorkan untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP ) dalam melakukan restitusi PPN tapi kendala tetaplah ada. Terjadinya restitusi PPN dikarenakan PKP kelebihan membayar PPN, dimana angka PPN Masukan lebih besar setelah dikurangi dengan PPN Keluaran. Ada dua cara untuk mengatasi kelebihan pembayaran PPN, pertama cara kompensasi, kedua cara restitusi. PKP banyak memilih cara pertama karena jika memilih cara kedua akan mengalami pemeriksaan, sedangkan memilih cara kesatu PKP tidak langsung mengalami pemeriksaan pajak pada saat SPT Masa PPN di laporkan ke pihak otoritas pajak.

Konsekuensi PKP ketika melakukan kompensasi secara terus menerus adalah dari sisi *cash flows* karena hal ini akan terjadi dana yang mengendap di Kas Negara. Jika dana itu bernominal signifikan akan sangat dibutuhkan perusahaan (PKP) untuk digunakan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Tulisan ini akan mencoba mengkalkulasi dampak kerugian atas restitusi yang tertunda. Faktor pendapatan bungapapun menjadi alat ukur yang akan diperbandingkan, jika uang kelebihan pajak tersebut disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito. Jika tertahan uang kelebihan PPN tersebut di Kas Negara, PKP tidak mendapatkan penghasilan bunga.

Sehubungan dengan restitusi PPN, ada pengaturan yang cukup efektif dan berpihak dengan dunia bisnis ini tertuang dalam PMK

Nomor: 54/PMK.03/ 2009, yang menjelaskan sehubungan dengan PKP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang juga mendapatkan fasilitas khusus berupa pengembalian pendahuluan, dimana kriteria PKP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu meliputi :

- A. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- B. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menjalankan pembukuan dengan :
  1. Jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak sama dengan batasan peredaran usaha Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan neto (Rp 4,8 miliar).
  2. Jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh kurang dari Rp 1.000.000 atau
  3. Jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh paling banyak 0,5% dari jumlah peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1).
- C. Wajib pajak dengan :
  1. Jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh paling banyak Rp 5.000.000.000 dan
  2. Jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan kurang dari Rp 10.000.000
- D. PKP yang telah menyampaikan SPT Tahunan dan SPT masa PPN dengan :
  1. Jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN untuk suatu masa pajak paling banyak Rp 400.000.000 dan
  2. Jumlah lebih bayar menurut SPT Masa PPN paling banyak Rp 28.000.000

Sedangkan Kriteria PKP tertentu yang tertuang dalam Pasal 17C UU KUP meliputi :

- A. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- B. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- C. Laporan Keuangan diaudit Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- D. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5(lima) tahun.

Kepada PKP Kriteria Tertentu yang penerapannya dilakukan melalui Keputusan Dirjen Pajak ini diberikan fasilitas khusus berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, namun apabila:

- A. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- B. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) masa pajak berturut-turut.
- C. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) masa pajak dalam 1(satu) tahun kalender.
- D. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Jika PKP Kriteria Tertentu ini dipenuhi syaratnya maka fasilitas pengembalian pajak pendahuluan dapat diberikan. Berbeda dari PKP yang biasa PKP Kriteria Tertentu akan segera menerima uang restitusi tanpa mengalami pemeriksaan pajak terlebih dahulu namun PKP Kriteria Tertentu tidak bebas dari tindak pemeriksaan oleh DJP dan tetap akan diperiksa setelah Aturan main di atas sudah mendekati ideal walaupun masih banyak pembatasannya yang membatasi pengembalian uang restitusi tersebut misalnya jumlah yang direstitusi maksimal Rp 28.000.000,- karena pada praktek di lapangan jumlah restitusi pada SPT masa jumlahnya signifikan bisa mencapai miliaran rupiah. Tetapi aturan di atas diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang inti dari PMK ini berbunyi

kelebihan pajak dilakukan pada akhir tahun pajak, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut:

1. Perusahaan Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut.
4. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak.
6. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum memproduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang PPN.

Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas dapat mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pajak pada setiap masa pajak yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran pajak. Tapi secara umum PKP tidak dapat mengambil kelebihan pajak pertambahan nilainya setiap bulan. Dari dua ketentuan tersebut, penulis akan mencoba mengkalkulasi jumlah kerugian yang diderita PKP karena jumlah PPN lebih bayarnya tak dapat ditarik perbulan, dengan menggunakan perbandingan apabila uang kelebihan pembayaran tersebut didepositokan ke bank dengan menggunakan rumus *future value annuitas* atau *compound value*.

$$\text{Jumlah Pajak Lebih Bayar} \times (1 + r)^n$$

$r$  = suku bunga.

$n$  = lama waktu (dalam bulan).

Tabel 1 mengilustrasikan hal tersebut dengan tingkat suku bunga deposito sebesar 6% per tahun.

**Tabel 1 Perhitungan Bunga Jumlah Lebih Bayar**

Bulan (1)	Jumlah Lebih Bayar (2)	$(1 + r)^n$ (3)	Nilai masa depan (4) = (2) x (3)	Bunga (5) = (4) - (2)
Januari	100,000,000	1.061678	106,167,781	6,167,781
Februari	150,000,000	1.056396	158,459,375	8,459,375
Maret	50,000,000	1.051140	52,557,007	2,557,007
April	40,000,000	1.045911	41,836,423	1,836,423
Mei	50,000,000	1.040707	52,035,352	2,035,352
Juni	100,000,000	1.035529	103,552,940	3,552,940
Juli	50,000,000	1.030378	51,518,875	1,518,875
Agustus	60,000,000	1.025251	61,515,075	1,515,075
September	175,000,000	1.020151	178,526,338	3,526,338
Oktober	150,000,000	1.015075	152,261,269	2,261,269
November	50,000,000	1.010025	50,501,250	501,250
Desember	25,000,000	1.005000	25,125,000	125,000
<b>Total</b>	<b>1,000,000,000</b>			<b>34,056,685</b>

Dari ilustrasi tabel di atas maka nampak kerugian yang diderita PKP sehubungan dengan penundaan waktu restitusi yang seharusnya perbulan menjadi pertahun sejumlah

Rp 34.056.685 nilai ini didapat dari jumlah lebih bayar ilustrasi yang relatif sedang dengan angka total lebih bayar Rp 1 miliar selama kurun waktu satu tahun, kalau angkanya cukup besar maka

kerugian bunga yang diderita PKP otomatis akan besar pula, belum lagi dana yang tertahan di Kas Negara dapat diputar untuk aktivitas bisnis perusahaan.

## PENUTUP

Penelitian ini memberikan saran dalam penelitian ini kepada pihak DJP untuk kembali memberlakukan pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar perbulan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari PKP tersebut. Mengingat kegiatan bisnis harus didorong sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian yang tentunya dengan membuat kebijakan yang peduli dan *friendly* terhadap dunia usaha, salah satunya kebijakan

restitusi PPN. Jika kebijakan DJP mendukung dunia bisnis pastinya kedepan penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat dikarenakan roda perekonomian bergerak dinamis dan meningkat karena ditunjang oleh kebijakan yang pro pasar. Selain itu pihak DJP juga terus melakukan pembenahan administrasi agar dapat menunjang semua program yang dijalankan oleh pihak DJP dan dapat menepis anggapan yang mengatakan, tidak tertibnya wajib pajak di Indonesia karena lemahnya administrasi dari pemerintah sehingga tidak terpantau. Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara seperti Australia. Jika administrasi tertata, termasuk sistemnya, warga Indonesia pasti juga tertib bayar pajak.

## REFERENSI :

- Riyanto, Bambang. 1990. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: YBP Gajah Mada.
- Husnan, Saud. 1992. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*, Edisi Empat. Yogyakarta: BPFE.
- Kieso, Donald E dan Jerry J Weygandt. 1995. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ketujuh, Terjemahan. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Suandy, Erly. 2001. *Edisi Lengkap Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weston. J Fred dan Thomas Copeland. 2000. *Manajemen Keuangan*, Edisi Kesembilan, Terjemahan. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Waluyo, B Didiek. 2010. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan: Teori dan Kasus* Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Judiseno, Rimsky K. 2002. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia.